

**TIM KOORDINASI – SISTEM PEMERINTAHAN BERBASI ELEKTRONIK**

**2023**

**KPT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 32 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR 01/HK.03.1/13/2022 TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**ABSTRAK :**

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028, perlu untuk menyesuaikan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/HK.03.1/13/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, Perpers 39 Tahun 2019, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 5 Tahun 2021.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Ini Diatur Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Akibat di Keluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 437 Tahun 2023 Pada Ketentuan Lampiran.

**CATATAN :**

1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Juli 2023.
2. Ketentuan Lampiran diubah.
3. Lampiran 1 halaman.